



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 321 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 4.035 M²
(EMPAT RIBU TIGA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS
2.450 M² (DUA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1178 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor 26 Tahun 2021 dan Nomor B/31/XI/2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Nomor 51 Tahun 2021 dan Nomor BAST/69/XII/2021, Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) dan Bangunan seluas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) telah dihibahkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah dilakukan pemindahtanganan, perlu dilakukan penghapusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) dan Bangunan Seluas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 4.035 M² (EMPAT RIBU TIGA PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN BANGUNAN SELUAS 2.450 M² (DUA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI).**

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas 4.035 m² (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) dan Bangunan seluas 2.450 m² (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi), dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Alamat	Luas (m ²)	Harga Perolehan (Rp)	No. Register	Kode Barang
1.	Tanah Lapangan Tennis (KIB A) PPAD BPAD- Aset Kerjasama	Lapangan Tennis Mandiri Jalan Raya Gading Indah, Kelapa Gading Timur.	3.785	19.284.575.000	000006	01011301001 (J)

No	Jenis Barang	Alamat	Luas (m ²)	Harga Perolehan (Rp)	No. Register	Kode Barang
2.	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen (KIB C)	Lapangan Tenis Mandiri Jalan Raya Gading Indah, Kelapa Gading Timur.	2.450	5.390.000.000	000001	03110111004
3.	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan (KIB A) PPAD BPAD-Aset Tetap	Perumahan Kelapa Gading Jalan Pelepah Elok III, Kelapa Gading Barat.	250	19.284.575.000	000049	01011105005

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta